



PUTUSAN

No. 115 / Pid.Sus / 2017 / PN.Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **WAHYUDI ARIE ANTHONY Alias YUDI ;**
Tempat Lahir : Sungguminasa;
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 11 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Bundaran PU TDM 2 RT.005 RW.002, Kel.
Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **1. MARTINUS LAU, SH, 2. YAHUDA SUAN, SH** Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat **MARTEN LAU, SH & REKAN** di Jalan Flobamora No. 12, RT.043 RW.007, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 11/WAN-ML/Pidana/IV/2017/Kupang, tertanggal 12 April 2017 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir)

Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2017 No. Reg.Perkara : PDM – 31 / KPANG / Euh.2

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan No : 115/Pid.Sus/2017/PN.Kpg



/ 03 / 2017, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **WAHYUDI ARIE ANTHONY Alias YUDI** terbukti melakukan tindak pidana “unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU No. 35/2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar p. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih
 - 2 (dua) buah pemantik gas.
 - 1 (satu) buah obor rakit
 - 1 (satu) pipet kaca.
 - 4 (empat) sedotan plastic.
 - 2 (dua) buah catton bad
 - 1 (satu) tutup botol M150 yang sudah dilubangi dan diisi pipet
 - 1 (satu) buah dos kaca mata Oakley.
 - 1 (satu) buah timbangan dugaan digital merk CHQ warna hitam
 - 2 (dua) buah speaker aktif
 - 1 (satu) buah dos indomie
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam
 - 1 (satu) lembar kaos warna hijau tosca garis hitam
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau mudaDirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah ATM Bank BNIDikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali



perbuatannya tersebut dan mengakui semua kesalahannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan Terdakwa dalam duplik tetap memohon hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa WAHYUDI ARIE ANTHONY Alias YUDI pada pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di Gudang Kayu milik haji Sudirman yang terletak di Jalan Timor Raya Rt.01 Rw.01 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar jam 16.00 wita Satresnarkoba Polres Kupang Kota mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu- shabu yang disimpan didalam Gudang Kayu milik haji Sudirman yang terletak di Jalan Timor Raya Rt.01 Rw.01 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Welem Riky Lamuri dan saksi Jimmy Neilson Ndolu bersama dengan anggota Res Narkoba Polres Kupang Kota langsung masuk kedalam gudang selanjutnya sesampainya didalam gudang mereka saksi melihat didalam gudang tersebut sedang duduk bersama saksi Faisal, saksi Gunawan dan terdakwa lalu saksi Welem Riky Lamuri dan saksi Jimmy Neilson Ndolu menunjukan surat tugas untuk melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah dengan disaksikan oleh saksi Yance Salean dan pada saat dilakukan penggeledahan mereka saksi menemukan pipet kaca yang berada di dalam dos rokok milik terdakwa kemudian setelah ditanyakan bahwa dos rokok tersebut diakui milik terdakwa selanjutnya mereka saksi kembali melakukan penggeledahan/ pencarian kemudian datang saksi Yorhans Salean selaku RT untuk ikut menyaksikan penggeledahan tersebut selanjutnya saksi Jimmy Neilson Ndolu menyuruh terdakwa mengambil lalu

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan No : 115/Pid.Sus/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan barang-barang terdakwa lainnya kemudian terdakwa mengambil wadah kaca mata merk Oakley yang tersimpan didalam lemari kemudian setelah dibuka ternyata dalam wadah tersebut berisikan 11 (sebelas) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pemantik gas, 1 (satu) buah obor rakit, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) sedotan plastic, 2 (dua) buah cotton bad, 1 (satu) tutup botol M150 yang sudah dilubangi dan diisi pipet.

Bahwa setelah dilakukan penyidikan terhadap terdakwa diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 terdakwa memesan 5 (lima) gram shabu-shabu dari sdr YANI di Maksar kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar jam 11 wita, sdr Yani menelpon terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut sudah dikirim dan memberikan nomor resi kepada terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 17.00 wita terdakwa mengambil kiriman paket tersebut ke TIKI lalu terdakwa langsung membawa kiriman paket tersebut kedalam gudang di Oesapa setelah itu terdakwa membuka paket kiriman tersebut yaitu dos Mie Indomie yang didalamnya berisi speaker aktif berwarna hitam, 3 helai baju bekas yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu seberat 19 gram didalam amplop coklat selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 19.00 wita terdakwa mengantarkan 1 (satu) gram shabu-shabu kepada saksi faisal lalu saksi Faisal membayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 terdakwa menimbang shabu-shabu tersebut menjadi 11 bungkus plastic klip yang didalamnya berisi 1 gram shabu-shabu kemudian saksi Faisal menghubungi terdakwa dan mengatakan akan membeli 1 gram shabu-shabu dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh saksi Faisal mendatangi terdakwa di gudang sekitar jam 16.00 wita hingga akhirnya terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian.

Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) plastic klip bening kecil narkotika yang shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 16,9767 gram dan dari jumlah tersebut sebagiannya yaitu seberat 0,1240 gram disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kupang, ternyata hasilnya Positif mengandung Methamfetamina sebagaimana Laporan Hasil Pengujian narkotika-Psikotropika Nomor : PO.TU.02.17.03 tanggal 20 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Frama El Lefiyana S.Si. M.Sc. Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik NAPZA, Obat Tradisional, Kosmetika dan PK.

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan No : 115/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (2)
Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa WAHYUDI ARIE ANTHONY Alias YUDI pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di Gudang Kayu milik haji Sudirman yang terletak di Jalan Timor Raya Rt.01 Rw.01 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni shabu-shabu dengan berat keseluruhan 16,9767 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar jam 16.00 wita Satresnarkoba Polres Kupang Kota mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu- shabu yang disimpan didalam Gudang Kayu milik haji Sudirman yang terletak di Jalan Timor Raya Rt.01 Rw.01 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Welem Riky Lamuri dan saksi Jimmy Neilson Ndolu bersama dengan anggota Res Narkoba Polres Kupang Kota langsung masuk kedalam gudang selanjutnya sesampainya didalam gudang mereka saksi melihat didalam gudang tersebut sedang duduk bersama yakni saksi Faisal, saksi Gunawan dan terdakwa lalu saksi Welem Riky Lamuri dan saksi Jimmy Neilson Ndolu menunjukan surat tugas untuk melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah dengan disaksikan oleh saksi Yance Salean dan pada saat dilakukan penggeledahan mereka saksi menemukan pipet kaca yang berada di dalam dos rokok milik terdakwa kemudian setelah ditanyakan bahwa dos rokok tersebut diakui milik terdakwa selanjutnya mereka saksi kembali melakukan penggeledahan/ pencarian kemudian datang saksi Yorhans Salean selaku RT untuk ikut menyaksikan penggeledahan tersebut selanjutnya saksi Jimmy Neilson Ndolu menyuruh terdakwa mengambil lalu mengeluarkan barang-barang terdakwa lainnya kemudian terdakwa mengambil wadah kaca mata merk Oakley yang tersimpan didalam lemari kemudian setelah dibuka ternyata dalam wadah tersebut berisikan 11 (sebelas) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pemantik gas, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obor rakit, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) sedotan plastic, 2 (dua) buah catton bad, 1 (satu) tutup botol M150 yang sudah dilubangi dan diisi pipet.

Bahwa setelah dilakukan penyidikan terhadap terdakwa diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 terdakwa memesan 5 (lima) gram shabu-shabu dari sdr YANI di Maksar kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar jam 11 wita, sdr Yani menelpon terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut sudah dikirim dan memberikan nomor resi kepada terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 17.00 wita terdakwa mengambil kiriman paket tersebut ke TIKI lalu terdakwa langsung membawa kiriman paket tersebut kedalam gudang di Oesapa setelah itu terdakwa membuka paket kiriman tersebut yaitu dos Mie Indomie yang didalamnya berisi speaker aktif berwarna hitam, 3 helai baju bekas yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu seberat 19 gram didalam amplop coklat selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 19.00 wita terdakwa mengantarkan 1 (satu) gram shabu-shabu kepada saksi faisal lalu saksi Faisal membayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 terdakwa menimbang shabu-shabu tersebut menjadi 11 bungkus plastic klip yang didalamnya berisi 1 gram shabu-shabu kemudian saksi Faisal menghubungi terdakwa dan mengatakan akan membeli 1 gram shabu-shabu dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh saksi Faisal mendatangi terdakwa di gudang sekitar jam 16.00 wita hingga akhirnya terdakwa tertangkap oleh pihak

Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) plastic klip bening kecil narkoba yang shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 16,9767 gram dan dari jumlah tersebut sebagiannya yaitu seberat 0,1240 gram disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kupang, ternyata hasilnya Positif mengandung Methamfetamina sebagaimana Laporan Hasil Pengujian narkoba-Psikotropika Nomor : PO.TU.02.17.03 tanggal 20 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Frama El Lefiyana S.Si. M.Sc. Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik NAPZA, Obat Tradisional, Kosmetika dan PK.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atas diri terdakwa diperoleh keterangan bahwa ia tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai Narkoba golongan 1 jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan No : 115/Pid.Sus/2017/PN.Kpg



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **WELEM RIKY LAMURI** :

- Saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan.
- Bahwa benar kejadian pada pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Gudang Kayu milik haji Sudirman yang terletak di Jalan Timor Raya Rt.01 Rw.01 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa saksi adalah anggota sat Res Narkoba Polres Kupang Kota.
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar jam 16.00 wita Satresnarkoba Polres Kupang Kota mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu- shabu yang disimpan didalam Gudang Kayu milik haji Sudirman yang terletak di Jalan Timor Raya Rt.01 Rw.01 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Welem Riky Lamuri dan saksi Jimmy Neilson Ndolu bersama dengan anggota Res Narkoba Polres Kupang Kota langsung masuk kedalam gudang.
- Bahwa benar sesampainya didalam gudang mereka saksi melihat didalam gudang tersebut sedang duduk bersama saksi Faisal, saksi Gunawan dan terdakwa lalu saksi Welem Riky Lamuri dan saksi Jimmy Neilson Ndolu menunjukan surat tugas untuk melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah dengan disaksikan oleh saksi Yance Salean.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan mereka saksi menemukan pipet kaca yang berada di dalam dos rokok milik terdakwa kemudian setelah ditanyakan bahwa dos rokok tersebut diakui milik terdakwa.
- Bahwa benar mereka saksi kembali melakukan pengeledahan/ pencarian kemudian datang saksi Yorhans Salean selaku RT untuk ikut menyaksikan pengeledahan tersebut selanjutnya saksi Jimmy Neilson Ndolu menyuruh terdakwa mengambil lalu mengeluarkan barang-barang terdakwa lainnya kemudian terdakwa mengambil wadah kaca mata merk Oakley yang tersimpan didalam lemari.
- Bahwa benar setelah dibuka ternyata dalam wadah tersebut berisikan 11 (sebelas) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan No : 115/Pid.Sus/2017/PJN:Kpg



(satu) buah pemantik gas, 1 (satu) buah obor rakit, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) sedotan plastic, 2 (dua) buah catton bad, 1 (satu) tutup botol M150 yang sudah dilubangi dan diisi pipet.

- Bahwa benar barang-barang tersebut diakui milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Kupang Kota.
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa, narkoba tersebut dikirim dari Makasar.
- Bahwa benar barang bukti berupa 11 (sebelas) plastic klip bening kecil narkoba yang shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 16,9767 gram dan dari jumlah tersebut sebagiannya yaitu seberat 0,1240 gram disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kupang, ternyata hasilnya Positif mengandung Methamfetamina sebagaimana Laporan Hasil Pengujian narkoba- Psikotropika Nomor : PO.TU.02.17.03 tanggal 20 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Frama El Lefiyana S.Si. M.Sc. Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik NAPZA, Obat Tradisional, Kosmetika dan PK.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi YORHANS SALEAN:

- Saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan.
- Bahwa benar kejadian pada pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Gudang Kayu milik haji Sudirman yang terletak di Jalan Timor Raya Rt.01 Rw.01 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa saksi adalah RT.
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar jam 16.00 wita saat saksi berada dirumah kemudian datang seorang Polisi dan meminta saksi untuk menyaksikan kejadian penangkapan narkoba.
- Bahwa benar sesampainya digudang tersebut saksi menyaksikan terdakwa, faisal dan saksi Gunawan sedang duduk dilantai dan sedang ditanyai oleh Polisi mengenai barang-barang berupa 11 (sebelas) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pemantik gas, 1 (satu) buah obor rakit, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) sedotan plastic, 2 (dua) buah catton bad, 1 (satu) tutup botol M150 yang sudah dilubangi dan diisi pipet.

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan No : 115/Pid.Sus/2017/PN:Kpg



- Bahwa benar barang-barang tersebut diakui milik terdakwa.
- Bahwa benar Polisi langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Kupang Kota.
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa, narkoba tersebut dikirim dari Makasar.
- Bahwa benar barang bukti berupa 11 (sebelas) plastic klip bening kecil narkoba yang shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 16,9767 gram dan dari jumlah tersebut sebagiannya yaitu seberat 0,1240 gram disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kupang, ternyata hasilnya Positif mengandung Methamfetamina sebagaimana Laporan Hasil Pengujian narkoba- Psikotropika Nomor : PO.TU.02.17.03 tanggal 20 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Frama El Lefiyana S.Si. M.Sc. Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik NAPZA, Obat Tradisional, Kosmetika dan PK.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi GUNAWAN :

- Saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan.
- Bahwa benar kejadian pada pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Gudang Kayu milik haji Sudirman yang terletak di Jalan Timor Raya Rt.01 Rw.01 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar jam 16.00 wita saksi sedang duduk bersama saksi Faisal dan terdakwa lalu kemudian datang aparat kepolisian sat Res Narkoba yakni saksi Welem Riky Lamuri dan saksi Jimmy Neilson Ndolu menunjukan surat tugas untuk melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah dengan disaksikan oleh saksi Yance Salean selaku RT.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan aparat kepolisian menemukan pipet kaca yang berada di dalam dos rokok milik terdakwa kemudian setelah ditanyakan bahwa dos rokok tersebut diakui milik terdakwa.
- Bahwa benar mereka saksi kembali melakukan pengeledahan/ pencarian kemudian datang saksi Yorhans Salean selaku RT untuk ikut menyaksikan pengeledahan tersebut selanjutnya saksi Jimmy Neilson Ndolu menyuruh terdakwa mengambil lalu mengeluarkan barang-barang terdakwa lainnya

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan No : 115/Pid.Sus/2017/PN:Kpg



kemudian terdakwa mengambil wadah kaca mata merk Oakley yang tersimpan didalam lemari.

- Bahwa benar setelah dibuka ternyata dalam wadah tersebut berisikan 11 (sebelas) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pemantik gas, 1 (satu) buah obor rakit, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) sedotan plastic, 2 (dua) buah catton bad, 1 (satu) tutup botol M150 yang sudah dilubangi dan diisi pipet.
- Bahwa benar barang-barang tersebut diakui milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Kupang Kota.
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa, narkoba tersebut dikirim dari Makasar.
- Bahwa benar barang bukti berupa 11 (sebelas) plastic klip bening kecil narkoba yang shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 16,9767 gram dan dari jumlah tersebut sebagiannya yaitu seberat 0,1240 gram disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kupang, ternyata hasilnya Positif mengandung Methamfetamina sebagaimana Laporan Hasil Pengujian narkoba- Psikotropika Nomor : PO.TU.02.17.03 tanggal 20 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Frama El Lefiyana S.Si. M.Sc. Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik NAPZA, Obat Tradisional, Kosmetika dan PK.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan.
- Bahwa kejadian pada pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Gudang Kayu milik haji Sudirman yang terletak di Jalan Timor Raya Rt.01 Rw.01 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar jam 16.00 wita Satresnarkoba Polres Kupang Kota mendatangi gudang Kayu milik haji Sudirman yang terletak di Jalan Timor Raya Rt.01 Rw.01 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan No : 115/Pid.Sus/2017/PN.Kpg



- Bahwa saat itu terdakwa sedang duduk bersama saksi Faisal, saksi Gunawan.
- Bahwa saksi Welem Riky Lamuri dan saksi Jimmy Neilson Ndolu menunjukan surat tugas untuk melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah dengan disaksikan oleh saksi Yance Salean .
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan mereka saksi menemukan pipet kaca yang berada di dalam dos rokok milik terdakwa.
- Bahwa mengakui bahwa dos rokok tersebut milik terdakwa .
- Bahwa saksi Jimmy Neilson Ndolu menyuruh terdakwa mengambil lalu mengeluarkan barang-barang terdakwa lainnya kemudian terdakwa mengambil wadah kaca mata merk Oakley yang tersimpan didalam lemari kemudian setelah dibuka ternyata dalam wadah tersebut berisikan 11 (sebelas) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pemantik gas, 1 (satu) buah obor rakit, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) sedotan plastic, 2 (dua) buah catton bad, 1 (satu) tutup botol M150 yang sudah dilubangi dan diisi pipet.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 terdakwa memesan 5 (lima) gram shabu-shabu dari sdr YANI di Maksar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar jam 11 wita, sdr Yani menelpon terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut sudah dikirim dan memberikan nomor resi kepada terdakwa .
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 17.00 wita terdakwa mengambil kiriman paket tersebut ke TIKI lalu terdakwa langsung membawa kiriman paket tersebut kedalam gudang di Oesapa setelah itu terdakwa membuka paket kiriman tersebut yaitu dos Mie Indomie yang didalamnya berisi speaker aktif berwarna hitam, 3 helai baju bekas yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu seberat 19 gram didalam amplop coklat.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 19.00 wita terdakwa mengantarkan 1 (satu) gram shabu-shabu kepada saksi faisal lalu saksi Faisal membayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 terdakwa menimbang shabu-shabu tersebut menjadi 11 bungkus plastic klip yang didalamnya berisi 1 gram shabu-shabu.
- Bahwa shabu-shabu tersebut dibeli seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan No : 115/Pid.Sus/2017/PN.Kpg



- Bahwa shabu-shabu tersebut hanya akan digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa belum membayar lunas shabu-shabu tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) plastic klip bening kecil narkotika yang shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 16,9767 gram dan dari jumlah tersebut sebagiannya yaitu seberat 0,1240 gram disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kupang, ternyata hasilnya Positif mengandung Methamfetamina sebagaimana Laporan Hasil Pengujian narkotika-Psikotropika Nomor : PO.TU.02.17.03 tanggal 20 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Frama El Lefiyana S.Si. M.Sc. Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik NAPZA, Obat Tradisional, Kosmetika dan PK.

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian di Makasar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih
- 2 (dua) buah pemantik gas.
- 1 (satu) buah obor rakit
- 1 (satu) pipet kaca.
- 4 (empat) sedotan plastic.
- 2 (dua) buah catton bad
- 1 (satu) tutup botol M150 yang sudah dilubangi dan diisi pipet
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI
- 1 (satu) buah dos kaca mata Oakley.
- 1 (satu) buah timbangan dugaan digital merk CHQ warna hitam
- 2 (dua) buah speaker aktif
- 1 (satu) buah dos indomie
- 1 (satu) lembar baju warna hitam
- 1 (satu) lembar kaos warna hijau tosca garis hitam
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau muda

Barang bukti tersebut **telah diperlihatkan** dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa laporan hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika No. PO.TU.02.17.03 tanggal 20 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Frama El Lefiyana Pollo, S.Si, M.Sc., Apt, dengan kesimpulan **sampel mengandung**

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan No : 115/Pid.Sus/2017/PN.Kpg



Metamfetamina, telah dibacakan dan dijelaskan isinya kepada saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan oleh karenanya telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pada pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Gudang Kayu milik haji Sudirman yang terletak di Jalan Timor Raya Rt.01 Rw.01 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 terdakwa telah memesan 5 (lima) gram shabu-shabu dari sdr YANI di Makasar ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar jam 11 wita, sdr Yani menelpon terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut sudah dikirim dan memberikan nomor resi kepada terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 17.00 wita terdakwa mengambil kiriman paket tersebut ke TIKI lalu terdakwa langsung membawa kiriman paket tersebut kedalam gudang di Oesapa setelah itu terdakwa membuka paket kiriman tersebut yaitu dos Mie Indomie yang didalamnya berisi speaker aktif berwarna hitam, 3 helai baju bekas yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu seberat 19 gram didalam amplop coklat ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 19.00 wita terdakwa mengantarkan 1 (satu) gram shabu-shabu kepada saksi faisal lalu saksi Faisal membayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 terdakwa menimbang shabu-shabu tersebut menjadi 11 bungkus plastic klip yang didalamnya berisi 1 gram shabu-shabu.
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut dibeli seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar jam 16.00 wita Satresnarkoba Polres Kupang Kota mendatangi gudang Kayu milik haji Sudirman



yang terletak di Jalan Timor Raya Rt.01 Rw.01 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang ;

- Bahwa benar pada saat saksi Welem Riky Lamuri dan saksi Jimmy Neilson Ndolu melakukan penggeledahan di gudang Kayu milik haji Sudirman saksi menemukan pipet kaca yang berada di dalam dos rokok milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa dos rokok tersebut milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar selanjutnya ditemukan barang-barang terdakwa lainnya yang tersimpan didalam wadah kaca mata merk Oakley yang tersimpan di dalam lemari kemudian setelah dibuka ternyata dalam wadah tersebut berisikan 11 (sebelas) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pemantik gas, 1 (satu) buah obor rakit, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) sedotan plastic, 2 (dua) buah cotton bud, 1 (satu) tutup botol M150 yang sudah dilubangi dan diisi pipet ;
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) plastic klip bening kecil narkoba yang shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 16,9767 gram dan dari jumlah tersebut sebagiannya yaitu seberat 0,1240 gram disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kupang, ternyata hasilnya Positif mengandung Methamfetamina sebagaimana Laporan Hasil Pengujian narkoba-Psikotropika Nomor : PO.TU.02.17.03 tanggal 20 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Frama El Lefiyana S.Si. M.Sc. Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik NAPZA, Obat Tradisional, Kosmetika dan PK.
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian di Makasar.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana **Kesatu** melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau **Kedua** melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut dan pada saatnya nanti Terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan No : 115/Pid.Sus/2017/PN.Kpg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian pasal yang didakwakan dan karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih pembuktian pasal yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan unsur perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, dan sebagaimana fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap terdakwa adalah dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;**

A.d.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **WAHYUDI ARIE ANTHONY Alias YUDI**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

A.d.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum berarti perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum maupun norma atau etika yang ada dan hidup dalam masyarakat tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa narkotika **hanya** dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan No : 115/Pid.Sus/2017/PN.Kpg



pengetahuan dan teknologi serta dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada saat terdakwa **WAHYUDI ARIE ANTHONY Alias YUDI** ditangkap tidak sedang melakukan perbuatan atau kegiatan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan diduga menjual narkotika jenis sabu-sabu dan sebagaimana telah diketahui identitasnya, terdakwa tidaklah termasuk orang yang berhak menggunakan Narkotika Golongan I, sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

A.d.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut yang bersifat alternatif, maka jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Gudang Kayu milik haji Sudirman yang terletak di Jalan Timor Raya Rt.01 Rw.01 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang berawal saksi Welem Riky Lamuri dan saksi Jimmy Neilson Ndolu bersama dengan anggota Res Narkoba Polres Kupang Kota mendatangi sebuah gudang yang mana para saksi melihat didalam gudang tersebut sedang duduk bersama saksi Faisal, saksi Gunawan dan terdakwa lalu setelah menunjukkan surat tugas, para saksi melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah dengan disaksikan oleh saksi Yorhans Salean dan para saksi menemukan pipet kaca yang berada di dalam dos rokok milik terdakwa kemudian

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan No : 115/Pid.Sus/2017/PJN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditanyakan bahwa dos rokok tersebut diakui milik terdakwa selanjutnya menyuruh terdakwa mengambil lalu mengeluarkan barang-barang terdakwa lainnya kemudian terdakwa mengambil wadah kaca mata merk Oakley yang tersimpan didalam lemari kemudian setelah dibuka ternyata dalam wadah tersebut berisikan 11 (sebelas) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pemantik gas, 1 (satu) buah obor rakit, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) sedotan plastic, 2 (dua) buah catton bad, 1 (satu) tutup botol M150 yang sudah dilubangi dan diisi pipet, yang diakui kesemua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan penyidikan terhadap terdakwa diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 terdakwa memesan 5 (lima) gram shabu-shabu dari sdr YANI di Makasar kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar jam 11 wita, sdr Yani menelpon terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut sudah dikirim dan memberikan nomor resi kepada terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 17.00 wita terdakwa mengambil kiriman paket tersebut ke TIKI lalu terdakwa langsung membawa kiriman paket tersebut kedalam gudang di Oesapa setelah itu terdakwa membuka paket kiriman tersebut yaitu dos Mie Indomie yang didalamnya berisi speaker aktif berwarna hitam, 3 helai baju bekas yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu seberat 19 gram didalam amplop coklat selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 19.00 wita terdakwa mengantarkan 1 (satu) gram shabu-shabu kepada saksi faisal lalu saksi Faisal membayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi 11 bungkus plastic klip kemudian saksi Faisal menghubungi terdakwa dan mengatakan akan membeli 1 gram shabu-shabu dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh saksi Faisal mendatangi terdakwa di gudang sekitar jam 16.00 wita hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.

Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) plastic klip bening kecil narkoba yang shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 16,9767 gram dan dari jumlah tersebut sebagiannya yaitu seberat 0,1240 gram disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kupang, ternyata hasilnya Positif mengandung Methamfetamina sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Narkoba-Psikotropika Nomor : PO.TU.02.17.03 tanggal 20 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Frama El Lefiyana S.Si. M.Sc. Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik NAPZA, Obat Tradisional, Kosmetika dan PK ;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan No : 115/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur yang lebih tepat digunakan adalah sub unsur menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau yang sering dikenal dengan jenis Sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua sub unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan secara illegal Narkotika di Indonesia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan No : 115/Pid.Sus/2017/PN.Kpg



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ❖ 11 (sebelas) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu
- ❖ 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih
- ❖ 2 (dua) buah pemantik gas.
- ❖ 1 (satu) buah obor rakit
- ❖ 1 (satu) pipet kaca.
- ❖ 4 (empat) sedotan plastic.
- ❖ 2 (dua) buah catton bad
- ❖ 1 (satu) tutup botol M150 yang sudah dilubangi dan diisi pipet
- ❖ 1 (satu) buah dos kaca mata Oakley.
- ❖ 1 (satu) buah timbangan dugaan digital merk CHQ warna hitam
- ❖ 2 (dua) buah speaker aktif
- ❖ 1 (satu) buah dos indomie
- ❖ 1 (satu) lembar baju warna hitam
- ❖ 1 (satu) lembar kaos warna hijau tosca garis hitam
- ❖ 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau muda
- ❖ 1 (satu) buah ATM Bank BNI

oleh karena dipersidangan terbukti paket berupa sabu merupakan barang terlarang dan barang bukti lainnya dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan untuk dirampas untuk dimusnahkan sedangkan untuk 1 (satu) buah ATM BNI dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial yang berpengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat akan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI ARIE ANTHONY Alias YUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **SECARA TANPA HAK MENAWARKAN UNTUK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SABU**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WAHYUDI ARIE ANTHONY Alias YUDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** ;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih
 - 2 (dua) buah pemantik gas.
 - 1 (satu) buah obor rakit
 - 1 (satu) pipet kaca.
 - 4 (empat) sedotan plastic.
 - 2 (dua) buah catton bad
 - 1 (satu) tutup botol M150 yang sudah dilubangi dan diisi pipet
 - 1 (satu) buah dos kaca mata Oakley.
 - 1 (satu) buah timbangan dugaan digital merk CHQ warna hitam
 - 2 (dua) buah speaker aktif
 - 1 (satu) buah dos indomie
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam
 - 1 (satu) lembar kaos warna hijau tosca garis hitam
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau muda

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - 1 (satu) buah ATM Bank BNI

Dikembalikan kepada terdakwa.
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU**, tanggal **14 Juni 2017** oleh kami **PURWONO EDI SANTOSA, SH, MH**

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan No : 115/Pid.Sus/2017/PN:Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, **PRASETIO UTOMO, SH** dan **JEMMY TANJUNG UTAMA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **19 Juni 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **LIDIA M. F. MBOEIK**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri **KADEK WIDIANTARI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa,-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PRASETIO UTOMO, SH

PURWONO EDI SANTOSA, SH, MH

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH

Panitera Pengganti,

LIDIA M. F. MBOEIK

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan No : 115/Pid.Sus/2017/PN.Kpg